



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/50/2004

### TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BATANG TERHADAP PENAMBAHAN DANA PEMBANGUNAN JEMBATAN  
SIBITING DESA KEMBANGLANGIT KECAMATAN BLADO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Jembatan Sibiting yang terletak di Desa Kembanglangit Kecamatan Blado, sebagaimana dimaksud dalam surat Bupati Batang nomor 050/794 tanggal 30 Agustus 2004 tersebut, telah dilakukan pembahasan di tingkat lembaga DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil kerja Gabungan Komisi B dan D DPRD Kabupaten Batang nomor 84/DPRD.BD/X/2004 perlu persetujuan DPRD Kabupaten Batang ;

b. bahwa persetujuan tersebut huruf a diatas, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 7 Oktober 2004 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ;